

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia dalam sejarah pertumbuhannya, sebelum lembaga fidusia diakui oleh yurisprudensi seperti pada *Oogstverband* (Staatsblad 1886 Nomor 57) mengenai peminjaman uang yang diberikan dengan jaminan panen yang akan diperoleh dari suatu perkebunan, *Arrest Hoogge-rechtshof* (HGH) tanggal 18 agustus 1932 atas perkara Pedro Clignett dengan *Bataafsche Petroleum Maatschappij* (BPM), *Arrest Hoge Raadt* 1929 tertanggal 25 januari 1929 tentang perkara Aw de Haan melawan *Heineken Bierbrouwerij Maatschappij*, putusan mahkamah agung (MA) No. 372K/Sip/1978 atas perkara BNI 1946 melawan Fa Megaria.¹

Meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tentunya akan sangat membutuhkan peran lembaga keuangan untuk menopang aktivitas pembiayaan kebutuhan masyarakat sendiri, atas dasar tadi secara simultan memicu lahirnya banyak fasilitator-fasilitator penunjang pembiayaan tertentu yang hadir dengan memberikan penawaran-penawaran berbagai fasilitas penunjang lainnya, salah satunya dengan hadirnya lembaga-lembaga keuangan non bank yang menawarkan berbagai opsi jasa pembiayaan demi mempermudah masyarakat serta untuk mendorong daya beli masyarakat.

Tidak bisa dipungkiri persaingan usaha di dunia semakin meningkat seiring dengan teknologi dan ilmu pengetahuan manusia yang terus berkembang dari

¹ I Gusti Ayu KRH, "*Tinjauan Sejarah Lembaga Fidusia di Indonesia*", Januari 2017, Hlm 9

tahun ke tahun, inovasi demi inovasi terus-menerus dilakukan antara perusahaan guna meningkatkan kualitas barang dan jasa demi memaksimalkannya layanan atau produk yang dihasilkan sehingga dapat bertahan serta bersaing dengan perusahaan lain dipasar.

Selain berkompetisi dalam berinovasi serta meningkatkan strategi pemasaran, perusahaan yang pada intinya, ini hadir untuk mempermudah masyarakat harus bisa mengikuti setiap peraturan pemerintah yang dituangkan dalam perundang-undangan, tentunya hal ini juga yang dapat membatasi pergerakan roda perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar, dikarenakan setiap perusahaan secara sadar sudah terikat dengan kewajiban-kewajiban yang harus di taati serta dipenuhi dalam setiap peraturan yang mengikatnya, akan tetapi masyarakat sebagai konsumenpun harus bisa memahami dan taat pada setiap peraturan yang sudah ditentukan, agar tidak terjadi kesenjangan antara pihak perusahaan dengan masyarakat selaku konsumen. Besarnya antusiasme masyarakat untuk mendapatkan dana tambahan melalui pembiayaan konsumenpun maka secara langsung membuat lembaga jaminan di Indonesia berkembang

Perusahaan pembiayaan dapat memberikan pinjaman modal baik dalam bentuk uang maupun barang modal, tergantung pengajuan yang nanti akan diajukan debitur, terkait dengan proses pengajuan kredit atau biasa disebut dengan hutang piutang, tentunya tidak bisa hanya dengan mengandalkan kepercayaan begitu saja, sebab tidak menutup kemungkinan akan terjadi wanprestasi dikemudian hari, jadi dari itu harus disertai dengan sebuah jaminan. Salah satunya

yaitu jaminan fidusia, dan perlu diketahui jaminan fidusia juga merupakan satu dari beberapa system hukum jaminan yang sudah ada dan dikenal di Indonesia. Sekiranya berdasarkan penjabaran diatas, maka penulis tertarik untuk membahas terkait Jaminan Fidusia.

Fidusia mengalami pertumbuhan yang di pengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari pengusaha-pengusaha kecil, pengecer, pedagang, menengah, pedagang grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya. Terutama setelah perang dunia pertama dimana kebutuhan akan kredit bagi pengusaha kecil sangat tinggi untuk keperluan menjalankan, menghidupkan usahanya, kebutuhan kredit demikian, tentunya memerlukan jaminan demi keamanan modal pemberi kredit. Dalam keadaan demikian lembaga hipotik tidak mungkin dipergunakan, sebab mereka tidak mempunyai tanah sebagai jaminan. Sama halnya seperti yang terjadi dengan negeri Belanda, maka di Indonesiapun lembaga fidusia berkembang melalui yurisprudensi tersebut diatas.²

Lahirnya UU No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dilatarbelakangi oleh kepentingan pembangunan di sektor ekonomi, terutama dalam menopang kegiatan pengkreditan serta dimaksudkan sebagai srana menciptakan kesatuan hukum jaminan fidusia pada khususnya, sedangkan defenisi dari Fidusia sendiri dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia, yang berbunyi:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya

² *Ibid.*

dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”³ Dan pengertian tersendiri dari Jaminan Fidusia terdapat pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, yang berbunyi:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”⁴

Majunya teknologi dibidang transportasi tentunya berimbas juga pada kebutuhan masyarakat dewasa ini, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dalam hal berpergian. Walaupun kendaraan untuk transportasi sudah tersedia untuk umum akan tetapi tidak menjadi alasan bagi masyarakat agar tidak memiliki kendaraan pribadi, karena kendaraan pribadipun dapat di peruntukan sebagai objek mata pencarian, namun yang menjadi hambatannya tidak semua masyarakat dapat langsung memiliki kendaraan secara pribadi karena factor ekonomi yang tidak memadai, jadi perlunya perusahaan pembiayaan yang dapat memadainya.

Tingginya kebutuhan masyarakat untuk kendaraan tentunya akan berpengaruh juga pada meningkatnya pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia karena banyaknya permintaan pengajuan kredit. Tujuan dari dilakukannya pendaftaran fidusia ini semata-mata untuk mengantisipasi apabila debitor dalam hal ini pemberi fidusia melakukan wanprestasi, sehingga kreditor sebagai

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

penerima fidusia dapat langsung menarik benda jaminan fidusia tersebut tanpa melalui putusan pengadilan, berdasarkan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Dalam pasal 29 ayat (1) terdapat tiga metode dalam melakukan eksekusi objek Jaminan Fidusia :

1. Pelaksanaan titel eksekutorial (atas hak eksekusi)
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima jaminan fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.⁵

Pada ayat (1) huruf A memberikan ruang kepada pihak kreditur untuk melakukan eksekusi dengan titel eksekutorial yang mana menggunakan eksekusi berdasarkan Grosse, yang berarti eksekusi pelaksanaannya mengikuti prosedur pengadilan serta eksekusinya memiliki putusan pengadilan yang inkrah. Akan tetapi diantara ke tiga metode tadi yang dapat melakukan eksekusi tanpa putusan pengadilan yang tetap terdapat pada huruf B, karena dalam huruf B menggunakan eksekusi berdasarkan Parate eksekusi yang mana Parate eksekusi itu tidak melibatkan pengadilan maupun juru sita. Sedangkan bila berdasarkan ayat (1) huruf C itu mengartikan tentang penjualan di bawah tangan. Perlu diingat bahwa

⁵ Salim HS, 2014, "*Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*", PT RajaGrafindo Persada, Hlm. 90

sekali pun penjualan itu dilakukan di bawah tangan namun penjualan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) C tetap saja bukan merupakan penjualan suka-rela, karena insiatif penjualan disini tidak datang dari pemilik jaminan, tetapi dari pihak kreditur.⁶

Secara teoritis, jika seorang debitur pemberi fidusia wanprestasi terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi. Dalam hal eksekusi, kalau harga jual benda jaminan melebihi hutang debitur, kreditur penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan sisa uang penjualan kepada debiturnya. Sebaliknya, apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk membayar hutang, debitur harus tetap bertanggung jawab untuk melunasinya.

Salah satu perusahaan pembiayaan konsumen di Kota Ternate menggunakan jaminan fidusia sebagai pengikat dari objek jaminannya yaitu PT. Adira Finance (Ari Wiraguna selaku kepala cabang), yang bergerak dalam jasa pembiayaan konsumen pengadaan kendaraan bermotor roda dua, untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan konsumen dengan pengikatan objek jaminan menggunakan jaminan fidusia dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul karena adanya debitur yang tidak melaksanakan kewajiban atau dalam pengertian yang sama dapat di katakan debitur wanprestasi.

Apabila debitur wanprestasi salah satu sanksi yang dapat diberikan oleh PT. Adira Finance Kota Ternate adalah eksekusi objek jaminan. Bila dilihat melalui norma hukum yang berlaku maka proses eksekusi dari benda yang dijaminan

⁶ J. Satrio, 2002, "*Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*", PT Citra Aditya Bakti, Hlm 324

pada lembaga fidusia seharusnya sesuai Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimana pada Pasal 29 dimuat ketentuan:

- 1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- 2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf C dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis.

Kenyataan sehari-hari proses eksekusi objek jaminan fidusia ini tidak semudah dan juga tidak selalu sesuai dengan apa yang ada di undang-undang tersebut. Karena didalam prakteknya ada saja debitor yang memiliki itikad tidak baik, yang memungkinkan debitor tersebut untuk pertama Menggadaikan, kedua Memfidusiakan ulang kepada pihak lain secara melawan hukum serta ketiga Menjual serta melakukan perbuatan-perbuatan lain yang bermakna memindah tangankan benda jaminan fidusia. Debitor beritikad buruk yang melakukan tiga

hal diatas tentu saja akan sangat menyulitkan proses eksekusi objek jaminan fidusia sesuai dengan apa yang tertulis dalam jaminan fidusia yang pada kenyatannya sudah diagunkan kepada PT Adira Finance sebagai kreditur, masih bisa terjadi permasalahan bahwa jaminan fidusia tersebut tidak dapat dieksekusi oleh kreditor.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **Realisasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Di PT. Adira Finance Kota Ternate.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis hendak mengambil pokok pembahasan yang akan dijadikan sebagai rumusan masalah, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengenai eksekusi objek kendaraan bermotor di PT. Adira Finance Kota Ternate?
2. Bagaimana upaya penyelesaian eksekusi terhadap kendaraan bermotor yang dilakukan PT. Adira Finance Kota Ternate, terhadap objek jaminan yang dialihkan debitur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia di PT. Adira Finance dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui bagaimana PT. Adira Finance selaku kreditur menyelesaikan masalah eksekusi objek Jaminan Fidusia terhadap debitur yang memindah tangankan objek Jaminan Fidusia

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam Pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis:** Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jauh kepada mahasiswa/I dan masyarakat umum, di bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata tentang eksekusi objek Jaminan Fidusia. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis
2. **Manfaat Praktis:** Dapat memberikan sumbangsih khasanah pengetahuan kepada lembaga pembiayaan terhadap perjanjian pembiayaan dan eksekusi objek Jaminan Fidusia. Menyebarkan informasi serta masukan tentang penerapan hukum dan ketaatan hukum masyarakat.